



**PERJANJIAN KERJA SAMA
TENTANG
PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Nomor : 04/PR.07-PKS/5203/2024

Nomor : 100-3-T/3810/RSUDP/2024

=====

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua puluh Enam** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (26-08-2024)**, bertempat di Mataram kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ada Suci Makbullah, SH : Selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur, yang berkedudukan di alamat : Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 6 Selong Kode Pos 83611 Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**";
2. dr. H. Lalu Herman Mahaputra, M.Kes., M.H: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat RSUD Prov. NTB), yang berkedudukan di Jalan Praburangkasari dasan Cermen Mataram, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kedudukannya masing-masing bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama tentang Pemeriksaan Kesehatan Jasmani Dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024, yang selanjutnya dituangkan dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1
PENDAHULUAN

- a. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 secara langsung dan demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah warga negara pilihan yang memiliki tanggung jawab yang besar, sehingga memerlukan status kesehatan tertentu agar mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya, demi kepentingan negara dan bangsa;
- c. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat di Nusa Tenggara Barat yang pada saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini beralamatkan di Jalan Praburangkasari Dasan Cermen dan berdasarkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan nomor Izin : 22112100181730001 ditetapkan sebagai Rumah Sakit Type A, yang selanjutnya disingkat **RSUD Prov. NTB**;
- d. Status kesehatan yang dibutuhkan oleh pengemban jabatan Bupati dan Wakil Bupati bukan saja harus bebas dari penyakit, impairment atau kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun kedepan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis, membuat keputusan dan mengkomunikasikannya, termasuk terbebas dari narkotika, obat-obatan terlarang dan zat aditif;
- e. Status kesehatan tersebut di atas harus dinyatakan oleh suatu tim medis yang profesional dan impartial (assessing physicians) yang dibentuk secara resmi dan khusus untuk itu, yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli dan psikolog yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya;
- f. Untuk menjamin kualitas hasil Pemeriksaan Kesehatan menyeluruh Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024, Pemeriksaan Kesehatan menyeluruh harus dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki Fasilitas Unit Medical Check Up dan memenuhi Standar General Check Up.

Pasal 2

TUJUAN

Tujuan kerjasama ini adalah untuk dapat memenuhi persyaratan aspek kepastian hukum, keadilan hukum dan manfaat hukum terhadap hasil pemeriksaan kesehatan secara jasmani dan rohani sebagai persyaratan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur periode 2024 – 2029.

Pasal 3

JENIS PEKERJAAN

Jenis pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** adalah Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan bagi semua Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur periode 2024 – 2029 sesuai dengan daftar peserta yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN KESEHATAN

1. Tim Pemeriksa Kesehatan yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan pemeriksa bebas penyalahgunaan narkoba melakukan pemeriksaan kesehatan dengan lingkup pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Anamnesis dan analisis riwayat kesehatan;
 - b. Pemeriksaan jiwa (rohani);
 - 1) pemeriksaan Kesehatan jiwa (psikiatrik);
 - 2) pemeriksaan kondisi psikologis; dan
 - 3) pemeriksaan status penggunaan narkoba;
 - c. Pemeriksaan fisik (jasmani) :
 - 1) Penyakit Dalam;
 - 2) Jantung dan Pembuluh darah;
 - 3) Paru;
 - 4) Bedah;
 - 5) Urologi;
 - 6) Ortopedi;
 - 7) Obstetri ginekologi;
 - 8) Neurologi dan fungsi luhur;
 - 9) Mata;
 - 10) Telinga hidung dan tenggorok, Kepala Leher; dan
 - 11) Gigi dan mulut.
 - d. Pemeriksaan Penunjang Wajib:
 - a) Pemeriksaan laboratorium meliputi darah dan urin
 - 1) hematologi lengkap;
 - 2) urinalisis lengkap;
 - 3) tes faal hati;
 - 4) tes faal ginjal;
 - 5) profil lipid;
 - 6) GD Puasa, 2 jam pp, HBA1C;

- 7) hepatitis: HBsAg, Anti HCV;
- 8) mikroalbuminuria;
- 9) anti HIV; dan
- 10) VDRL – TPHA;
- b) *Tes Prostat Specific Antigen* (PSA); dan
- c) Papsmear sitologi (bagi calon yang perempuan);
- e. pemeriksaan penunjang lainnya:
 - a) *Ultrasonografi* abdomen;
 - b) *Elektrokardiografi* dan *Treadmill Test*;
 - c) *Ekokardiografi*;
 - d) foto *Roentgen Thoraks*;
 - e) *Spirometri*;
 - f) *Audiometri* nada murni;
 - g) USG transvaginal (bagi calon perempuan);
 - h) *Non-Contact Tonometri, Ophthalmoscope direct/indirect, Refracting unit*;
 - i) Foto *Fundus Camera*;
 - j) MRI kepala tanpa kontras; dan
 - k) *Nerve Conduction Velocity* (NCV); dan
- f. pemeriksaan penunjang atas indikasi sesuai dengan kebutuhan atas pertimbangan dokter pemeriksa.

2. Metode Pemeriksaan Kesehatan dan Penyalahgunaan Narkotika

1. Metode pemeriksaan Kesehatan antara lain:

- a. pemeriksaan Kesehatan fisik adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh layanan Kesehatan primer atau layanan Kesehatan rujukan untuk memeriksa Kesehatan seseorang secara keseluruhan;
- b. pemeriksaan Kesehatan jiwa adalah serangkaian kegiatan dari pelayanan Kesehatan jiwa yang dilakukan untuk memeriksa, menilai, atau mengukur kondisi Kesehatan jiwa seseorang;
- c. audiometri nada murni adalah pemeriksaan untuk mengetahui fungsi pendengaran;
- d. CT (*computed tomography*) Scan adalah pemeriksaan radiologi dengan menggunakan sinar X yang terkomputerisasi secara berlapis untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;
- e. *Diagnostic Interview for Psychoses* (DIP) adalah instrumen untuk untuk menilai gangguan psikotik pada seseorang dengan teknik wawancara semi-terstruktur oleh psikiater, dengan menggunakan algoritma diagnostik *Operational Criteria Checklist for Psychotic Illness and Affective Illness* (OPCRIT);
- f. *Doppler karotis ekstra kranial* adalah pemeriksaan dengan menggunakan pantulan gelombang suara pada pembuluh darah leher;
- g. Ekokardiografi (*Echocardiography*) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang suara untuk mengetahui anatomi dan fungsi jantung;
- h. *Elektrokardiografi* (EKG) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang elektrik untuk mengetahui hantaran listrik jantung;

- i. *Magnetic Resonance Imaging* (MRI) adalah pemeriksaan dengan menggunakan resonansi magnetik untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;
 - j. *Magnetic Resonance Angiography* (MRA) adalah pemeriksaan pemeriksaan dengan menggunakan resonansi magnetik untuk mengetahui anatomi pembuluh darah;
 - k. *Mamografi* adalah pemeriksaan radiologik untuk mengetahui kelainan morfologi di payudara;
 - l. *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (MMPI) adalah suatu instrumen psikologi untuk melihat profil kepribadian seseorang pada suatu saat. Selain itu MMPI merupakan alat penunjang diagnostik serta dapat dipakai untuk melihat kemajuan terapi;
 - m. Spirometri adalah pemeriksaan untuk mengetahui kapasitas dan uji fungsi paru;
 - n. sidik perfusi nuklir jantung adalah pemeriksaan dengan perunut bahan radioaktif untuk menilai perfusi dan fungsi jantung;
 - o. *Treadmill* test adalah uji latih jantung untuk menilai gangguan iskemia dan kapasitas fungsional jantung;
 - p. *Ultrasonography* (USG) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengetahui anatomi organ tubuh tertentu;
 - q. MINI-ICD 10 (*Mini International Psychiatric Interview version ICD - 0*) adalah suatu wawancara terstruktur yang sangat singkat untuk mendiagnosis gangguan psikiatrik utama dari *International Classification of Disease-10*; dan
 - r. *Multiple Mini Interview* (MMI) adalah teknik wawancara untuk menilai problem solving focused yang menitikberatkan pada daya nilai dan tilikan dengan pemberian pertanyaan berupa skenario situasi tertentu.
2. Metode Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika antara lain:
- a. pemeriksaan status penyalahgunaan Narkotika adalah pemeriksaan terhadap zat adiksi/obat, bahan kimia atau produk tumbuhan yang sering digunakan dalam praktik klinis dan dapat disalahgunakan untuk kepentingan non medis, umumnya sebagai skrining *methamphetamine* (MET), *cocaine* (COC), *marijuana* (THC), *morphine* (MOP), *benzodiazepine* (BZO) dan *amphetamine* (AMP); dan
 - b. pemeriksaan urin zat adalah suatu pemeriksaan laboratorium sebagai penyaring untuk mengetahui atau mendeteksi adanya metabolik obat seperti zat Narkotika dalam tubuh seseorang dengan menggunakan alat penunjang diagnostik yang menggunakan sampel berupa urin.
3. Tim Pemeriksa Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan:
- 1. Memenuhi syarat, yang berarti bakal calon dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika dan/atau psikotropika; dan
 - 2. Tidak Memenuhi Syarat, yang berarti calon dinyatakan tidak memenuhi salah satu atau seluruhnya dari persyaratan mampu secara jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika dan/atau psikotropika.

4. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan calon kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon.
5. Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4) bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan perbandingan.
6. Hasil pemeriksaan Kesehatan secara detail masing-masing calon merupakan informasi yang bersifat rahasia berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini sampai dengan selesainya tahapan Pemeriksaan Kesehatan para Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur periode 2024 – 2029.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

A. Kewajiban Para Pihak

1. **PIHAK PERTAMA** memiliki kewajiban:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyerahkan daftar peserta kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menanggung seluruh biaya penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan bagi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 kepada **PIHAK KEDUA** setelah semua Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dinyatakan selesai diperiksa.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
 - a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan bagi semua Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur periode 2024 – 2029 sesuai dengan daftar peserta yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan fasilitas Pemeriksaan Kesehatan sesuai dengan ketentuan;
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap kebenaran hasil Pemeriksaan Kesehatan terhadap para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur periode 2024 – 2029.

B. Hak Para Pihak

1. **PIHAK PERTAMA** berhak :

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan pelayanan Pemeriksaan Kesehatan bagi para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur sesuai dengan daftar nama yang diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan hasil Pemeriksaan Kesehatan terhadap para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur sesuai dengan kebutuhan pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.
2. **PIHAK KEDUA** berhak :
- a. **PIHAK KEDUA** berhak memberlakukan pasien dari **PIHAK PERTAMA** sebagai pasien umum;
 - b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima imbalan jasa dari pelayanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang diberlakukan oleh **PIHAK KEDUA** dan telah disepakati sebelumnya oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7 **KETENTUAN PELENGKAP**

1. Pemeriksaan Kesehatan untuk masing-masing peserta Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur periode 2024 – 2029 dilaksanakan di RSUD Prov. NTB Jalan Prabu Rangkasari Dasan Cermen Mataram;
2. Tindakan medik diagnostik terapi dilakukan sesuai standar pelayanan.

Pasal 8 **PEMBIAYAAN**

1. Pembiayaan untuk pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, dengan perincian sebagaimana terlampir dalam *Lampiran* perjanjian kerja sama ini;
2. Biaya pemeriksaan atas indikasi dan/atau pemeriksaan lain-lainnya di luar lampiran kerjasama ini akan dibebankan pada **PIHAK PERTAMA**, sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9 **CARA PEMBAYARAN**

1. **PIHAK PERTAMA** membayar tagihan biaya pelayanan kesehatan yang dikirimkan dan diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Tagihan dilakukan secara kolektif kepada **PIHAK PERTAMA**, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal pemeriksaan kesehatan, ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur;
2. Tagihan diajukan secara tertulis dengan dilampiri :
 - Surat Keterangan/Pengantar yang dikeluarkan;
 - Kwitansi dan rincian biaya pemeriksaan kesehatan;
 - Rekapitulasi tagihan pemeriksaan kesehatan beserta kwitansi total yang bermaterai cukup.

3. Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya berkas tagihan dari **PIHAK KEDUA**;
4. Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan cara ditransfer ke rekening **PIHAK KEDUA**, dengan alamat transfer : **BANK NTB Cabang Utama Pejanggik** Nomor Rekening : 001-21-00037-00-7 atas nama **Bendahara Penerima BLUD RSUP NTB**.

Pasal 10 **PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA**

Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Salah satu PIHAK tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/ peringatan minimal 7 (tujuh) hari. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dari PIHAK yang dirugikan;
2. Berakhimnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

Pasal 11 **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) Keadaan memaksa (Force Majeure) adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dan persetujuan bersama ini. Force Majeure tersebut termasuk bencana alam, banjir, kebakaran, perang (yang dinyatakan maupun tidak dinyatakan), pemberontakan, huru hara, pemogokan umum dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan persetujuan bersama ini;
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. PIHAK yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir;

- (3) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini;
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Mataram di Mataram.

Pasal 13
Lain-Lain

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini atau terdapat perubahan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (addendum) atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Dr. H. LALU HERMAN MAHAPUTRA, M.Kes., M.H
NIP. 196811102001121003

PIHAK PERTAMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ADA SUCI MAKBULLAH, S.H